

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat dengan mudah untuk berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi masyarakat pun dipacu untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi saja, tetapi telah membuka mata dunia terhadap sebuah dunia baru, interaksi baru, *market place* baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas.

Perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan/industri maupun pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama peranannya sebagai sarana komunikasi, publikasi serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan usaha atau lainnya.

Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia *online* sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis bahkan untuk kepentingan

politik. Namun, karena kemudahan untuk berkreaitivitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak. Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis *online* dengan menggunakan media internet. Yang menawarkan berbagai macam produk penjualan yang di jual dengan harga di bawah rata-rata.

Bisnis *online* adalah bisnis yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan *website* sebagai katalog. Bisnis *online* sudah menjadi *trend* saat ini, akan tetapi membuka celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.<sup>1</sup> Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara *online* mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya.<sup>2</sup>

Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dan kebutuhannya yang tidak terbatas. Hal tersebut menuntut untuk pemenuhan kebutuhan yang semakin bertambah setiap harinya, berbagai cara dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu cara pemenuhan kebutuhan adalah

---

<sup>1</sup> Abdul Wahidi dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 25.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 27.

dengan kegiatan jual beli. Dengan adanya internet pembeli dapat melihat langsung barang yang diperdagangkan dalam dunia maya, membayarnya dengan *transfer* bank dan hanya menunggu beberapa saat hingga barang itu tiba.

Internet yang menghadirkan *cyberspace* dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cyber crime*, baik sistem jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Tentunya jika melihat bahwa informasi itu sendiri telah menjadi komoditi maka upaya untuk melindungi aset tersebut sangat diperlukan. Salah satu upaya perlindungan adalah melalui hukum pidana, baik dengan bersaranakan *penal* maupun *non penal*. Dalam media internet, kejahatan yang sering terjadi adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis jual beli dengan menggunakan media internet yang menawarkan berbagai macam produk penjualan khususnya *handphone* dan barang elektronik yang di jual di bawah harga rata-rata. Bisnis *online* sudah menjadi *trend* saat ini, akan tetapi membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Begitu banyak penipuan dalam dunia nyata, namun dalam dunia maya juga tak lepas dari kasus-kasus penipuan.

Penipuan tersebut menggunakan modus operandi berupa penjualan berbagai macam barang yang menggiurkan bagi calon pembeli karena harganya yang begitu murah dan jauh dari harga aslinya. Yang pada akhirnya setelah uang

dikirimkan, barang yang sudah di pesan tidak di terima. Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih terbatas dalam penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terbentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjerat pelaku tindak pidana penipuan.

Tindak pidana penipuan ini dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan atau Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Atau dapat dijerat berdasarkan kedua Pasal itu sekaligus sebagai dakwaan alternatif yaitu, Pasal 378 KUHP *jo.* Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai penipuan.

Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dirumuskan secara materill. Tindak pidana tersebut selesai sempurna bila akibat perbuatan telah timbul. Perbuatan menyebarkan berita bohong yang

menyesatkan telah menimbulkan akibat adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Tujuan pelaku untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dan menghendaki atau setidaknya menyadari timbul akibat kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pelaku juga mengerti bahwa apa yang dilakukannya itu tidak dibenarkan (sifat melawan hukum subjektif), dan mengerti berita yang disebarkan isinya bohong dan mengerti dengan demikian akan mengakibatkan kerugian bagi konsumen transaksi elektronik. Yang dimaksud dengan transaksi elektronik menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Sifat melawan hukum dirumuskan dengan frasa “tanpa hak” bercorak 2 (dua), objektif dan subjektif. Corak objektif, ialah sifat dicelanya perbuatan tersebut diletakkan pada kebohongan dan menyesatkan dari isi berita yang disebarkan. Sementara bercorak subjektif, terletak pada kesadaran si pembuat tentang dicelanya perbuatan semacam itu oleh masyarakat yang diformalkan dalam undang-undang.<sup>3</sup>

Bila dilihat dari sudut tercelanya perbuatan yang dimuat pada isi berita dan akibatnya bagi pengguna/konsumen transaksi elektronik, maka mencantumkan

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi dan Ferdian, Ardi, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik)*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 129.

unsur “tanpa hak” dirasa berlebihan. Oleh sebab tidak mungkin terdapat adanya orang menyebarkan berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen transaksi elektronik yang dibolehkan.

Apakah mungkin disebabkan karena pembentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menganggap, bahwa “tanpa hak” diletakkan pada sebab si pembuat yang “tidak memiliki” sarana sistem elektronik yang digunakannya. Misalnya mengirimkan *E-mail* dengan menggunakan *E-mail* orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Apabila yang dimaksud demikian, mestinya bukan frasa “tanpa hak” yang digunakan dalam rumusan. Melainkan “tanpa izin”.

Namun pendapat ini pun menjadi lemah, kalau dilihat dari perbuatan melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan sistem elektronik milik orang lain tanpa izin dari yang berhak seperti itu, sebenarnya merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.<sup>4</sup>

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 130.

Kiranya pembentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah lupa keterangan *Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht (MvT WvS)* Belanda tentang latar belakang dalam hal apa unsur sifat melawan hukum itu perlu dicantumkan dalam rumusan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjungkirbalikan doktrin hukum dalam MvT., yang menyatakan bahwa unsur melawan hukum perlu dicantumkan di dalam rumusan tindak pidana, hanya apabila dirasakan perbuatan itu dapat dilakukan oleh orang yang berhak. Misalnya jika mendapatkan izin dari yang berhak, untuk menghindarkan agar tidak dipidananya bagi mereka yang berhak melakukan perbuatan semacam itu, maka perlu unsur sifat melawan hukum dicantumkan dalam rumusan tindak pidana.<sup>5</sup>

Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya (*materiele waarheid*). Menyebarkan maksudnya menyampaikan (berita bohong) pada khalayak umum *in casu* melalui media sistem elektronik. Menyebarkan berita bohong tidak bisa ditujukan pada satu atau seseorang tertentu. Melainkan harus pada banyak orang (umum), sesuai dengan frasa “menyesatkan”, berita bohong itu dapat memperdaya orang.

Sifat memperdaya dari isi berita bohong yang disebarakan yang menyesatkan umum, sehingga menimbulkan akibat kerugian konsumen yang melakukan transaksi elektronik. Kerugian yang dimaksud, tidak saja kerugian yang dapat

---

<sup>5</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 187.

dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan dan sebagainya.<sup>6</sup>

Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal yang terdiri dari:

1. Kesusilaan terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Perjudian terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Penghinaan atau pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Pemerasan atau pengancaman dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen/penipuan terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *op.cit*, hlm. 131.



7. Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan cara apapun melakukan akses ilegal pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun permasalahan yang terjadi produk iklan bisnis jual beli *online* yaitu kasus yang terjadi Harjanto Endaryadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2017 sekira jam yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Dusun Jetak Soropaten Desa Ringinharjo Rt.001 Kecamatan Bantul kabupaten Bantul. Harjanto Endaryadi memasang iklan penjualan rumah Limasan dan Rumah Joglo di aplikasi jual beli *online* OLX dengan judul “Limasan Soko Nangka gebyok depan nangka” dengan foto profil istri terdakwa yang bernama Nuryanti karena terdakwa tidak mempunyai Kartu identitas / KTP yang baru dan tidak mempunyai nomor rekening di bank sedangkan untuk HP milik terdakwa sendiri yaitu HP merk Xiaomi Note 3 dengan nomor HP 085225569010, sedangkan lokasi rumah limasan dan Rumah Joglo berada di Kalibuko, Kecamatan Kokap Kulon Progo.

Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dalam Pasal ini merupakan tindakan dari subjek hukum yaitu Harjanto Endaryadi yang telah mengiklankan dan memposting rumah limasan dan Rumah Joglo dengan tanpa hak dan bukan pemilik dan tujuan dari memposting tersebut untuk kenutuhan pribadinya maupun keluarganya. Kemudian mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dalam Pasal ini dampak yang di hasilkan dari perbuatan Harjanto Endaryadi dengan kesepakatan yang terjadi melalui *whatsapp* dengan Jaka Irwanta yang melihat iklan Rumah Joglo yang Harjanto Endaryadi posting, namun setelah kesepakatan terjadi dan uang telah di kirimkan barang tidak kunjung datang sehingga pihak pebeli merasa dibohongi dan dikecewakan sehingga menerima kerugian atas kesepakatan tersebut.

Berdasarkan pemenuhan unsur tersebut maka Harjanto Endaryadi masuk dalam pemenuhan unsur sebagaimana termuat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana sanksi dari Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik termuat dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas tertarik membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul **Penentuan Unsur Penyebaran Berita Bohong Dalam Penipuan Bisnis *Online* Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana penentuan unsur penyebaran berita bohong dalam penipuan bisnis *online* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana upaya menanggulangi tindak pidana penyebaran berita bohong dalam bisnis *online*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang penentuan unsur penyebaran berita bohong dalam penipuan bisnis *online* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang upaya menanggulangi tindak pidana penyebaran berita bohong dalam bisnis *online*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan tersebut penelitian dalam masalah ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat serta hasil yang kiranya akan diperoleh, yaitu:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya tentang penyebaran berita bohong terkait bisnis *online* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya mengenai penyebaran berita bohong terkait bisnis *online* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Peneliti

Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi peneliti secara pribadi sebab penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum.

### b. Bagi Pejabat/Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pengembangan konsep penentuan unsur penyebaran berita bohong dalam penipuan bisnis *online*.

### c. Bagi Masyarakat

Diharapkan bermanfaat sebagai masukan konstruktif dalam membentuk budaya tertib hukum dan menghilangkan budaya ketidaktaatan hukum di Indonesia.

## E. Kerangka Pemikiran

Pembangunan hukum nasional yang dilaksanakan di Indonesia mengacu pada Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang telah mengalami empat kali amandemen. Tujuan negara Indonesia dinyatakan dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang Dasar Tahun 1945, yaitu:<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Jimly Assididqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Jurnal, Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004, 2004, hlm. 167. Lihat juga, Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Djakarta, hlm. 24-28.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Bab I Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Tahun 1945, disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian negara Indonesia menganut asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Kepastian hukum merupakan perlindungan para pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>8</sup>

Dalam negara hukum tugas pokok negara tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*socialle gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat.<sup>9</sup> Hal ini sejalan dengan amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada sila ke-5 yang menyatakan

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm. 160.

<sup>9</sup> Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 71.

bahwa bangsa Indonesia menghendaki terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa salah satu fungsi hukum adalah untuk menyediakan jalur-jalur bagi pembangunan (politik, ekonomi maupun sosial budaya) masyarakat. Dengan demikian hukum juga dapat berjalan ke depan bersama kemajuan di bidang ekonomi dalam mencapai masyarakat adil dan makmur.<sup>10</sup>

Tujuan pertama negara Republik Indonesia adalah perlindungan bagi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. Hal ini berarti menjaga keamanan diri dan harta benda seluruh rakyat terhadap bahaya yang mengancamnya dari luar maupun dalam negeri. Oleh karena itu negara melindungi dengan alat-alat hukum dan alat kekuasaan yang ada, sehingga di negara ini terdapat tata tertib yang menjamin kesejahteraan material, fisik dan mental melalui hukum-hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, meliputi kepentingan perorangan, golongan, hubungan antara individu sesamanya atau sesama warga negara.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum diharapkan agar berfungsi lebih dari pada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” atau *“law as a tool of social engineering”* atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:<sup>11</sup>

Hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam

---

<sup>10</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976, hlm. 4.

<sup>11</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976, hlm. 10.

usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.

Penyataan tersebut pada hakikatnya merupakan pencerminan dari perlindungan hak-hak asasi manusia dalam rangka *rule of law* sebagai salah satu sendi negara hukum *rechtsstaat*. Perlindungan hak asasi tersebut secara konstitusional adalah merupakan tujuan negara Indonesia. Negara hukum berarti negara yang berdasarkan hukum dan menjamin keadilan bagi warganya, dimana segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum. Hal yang demikian ini mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warga negaranya.

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*, yang masing-masing memiliki arti:<sup>12</sup>

1. *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
2. *baar* diartikan sbagai dapat dan boleh;
3. *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sabagai Syarat Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

<sup>13</sup> *Ibid*



Menurut K. Wantjik Saleh, diantara keenam istilah itu yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu “Tindak Pidana” atau “Tindak pidana”. Karena kedua istilah itu disamping mendukung pengertian yang tepat dan jelas sebagai suatu istilah hukum, mudah untuk diucapkan dan didengar.<sup>14</sup> Moeljatno menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan tindak pidana. Menurut pendapat beliau istilah tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

Menurut wujud dan sifatnya, perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dan pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :<sup>16</sup>

1. melawan hukum;
2. merugikan masyarakat;
3. dilarang oleh aturan pidana; dan
4. pelakunya diancam dengan pidana.

Pada hakikatnya, setiap tindak pidana harus terdiri dari unsur unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan tindak pidana.

---

<sup>14</sup> K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Parametika, Jakarta, 1996, hlm. 10.

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 59.

<sup>16</sup> *Ibid*

Harus diketahui apa saja unsur atau ciri dari tindak pidana itu sendiri. Ada banyak rumusan terkait unsur-unsur dari perbuatan pidana. Setiap sarjana memiliki perbedaan dan kesamaan dalam rumusannya. Lamintang merumuskan pokok-pokok tindak pidana sejumlah tiga sifat yaitu *wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum).<sup>17</sup>

Cristhine Kansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, tindak pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).<sup>18</sup>

Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorus merumuskan 4 (empat) hal pokok dalam tindak pidana. Seperti yang terlihat dalam definisinya sendiri. Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Tindak pidana mengandung unsur *Handeling* (perbuatan manusia), termasuk dalam rumusan delik, *Wederrechtjek* (melanggar hukum), dan dapat dicela.<sup>19</sup>

Tidak jauh berbeda dengan berbagai rumusan di atas, Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana terdiri dari lima elemen. Yaitu kelakuan dan

---

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.193.

<sup>18</sup> C. S. T. Kansil & Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cetakan I, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 37.

<sup>19</sup> Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorus, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 27.

akibat (perbuatan), hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang subjektif, dan unsur melawan hukum yang objektif. Semua rumusan di atas dapat kita lihat bahwa ada beberapa kriteria yang satu atau dua bahkan semua sarjana menyebutkannya. Pertama, unsur melanggar hukum yang disebutkan oleh seluruh sarjana. Kedua, unsur “perbuatan” yang disebutkan oleh seluruh sarjana kecuali P.A.F Lamintang. Selebihnya para sarjana berbeda dalam penyebutannya.<sup>20</sup>

Penipuan terdapat juga aturan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana *cyber crime* yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam undang-undang ini telah terdapat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan informasi elektronik, transaksi elektronik, dan mengatur juga mengenai hal-hal yang dilarang berkaitan dengan “dunia maya” beserta ancaman pidananya. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan penipuan, akan tetapi terhadap penipuan jual beli melalui sistem *online* itu sendiri kita dapat melihatnya melalui Pasal-Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, salah satunya Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

---

<sup>20</sup> Moeljatno, *op.cit*, hlm. 69.

dan Transaksi Elektronik dengan melihat terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang ada.

Walaupun dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara jelas mengenai tindak pidana penipuan itu sendiri namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen yang menyatakan “secara tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Kata “berita bohong” dan “menyesatkan” dan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat disetarakan dengan kata “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” sebagaimana unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Dapat disimpulkan bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan perluasan dari tindak pidana penipuan secara konvensional, atau tindak pidana penipuan yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Unsur - unsur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengandung unsur penipuan:<sup>22</sup>

1. Setiap orang.
2. dengan sengaja dan tanpa hak. Terkait unsur ini, dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Danrivanto Budhijantodalam artikel Danrivanto Budhijanto, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Produk

---

<sup>21</sup> Bastian Bastari, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Makassar, 2011, hlm. 40.

<sup>22</sup> Danrivanto Budhijanto, *Seminar Nasional Cyber Law Fakultas Hukum Unpad 2012*, www.unpad.ac.id, diunduh pada Minggu 27 Oktober 2019, pukul 16.22 WIB.

Hukum Monumental” menyatakan antara lain bahwa perlu dicermati (unsur, ed) 'perbuatan dengan sengaja' itu, apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatan itu. Periksa juga apakah perbuatan itu dilakukan tanpa hak? Menurutny, kalau pers yang melakukannya tentu mereka punya hak. Namun, bila ada sengketa dengan pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers) yang jadi acuannya. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pembedaan. yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka menurut hemat kami tidak dapat dilakukan pembedaan.

3. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pembedaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan daripada objek yang diteliti dengan menggunakan data atau mengklasifikasinya, menganalisa, dengan menulis data sesuai dengan data yang diperoleh dari masyarakat.

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

## 1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*, menurut pendapat Komarudin; “*Deskriptif Analitis* ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan”.<sup>23</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komperatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>24</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini peneliti bermaksud melakukan pendekatan-pendekatan *yuridis normatif*, maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma, yang disertai dengan contoh kasus dan perbandingan sistem peradilan. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum,

---

<sup>23</sup> Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93.

maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah dari data yang diperoleh berdasarkan pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.<sup>25</sup>

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyoginya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber yang digunakan adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

### **3. Tahap Penelitian**

Sebelum peneliti melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan harus jelas, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsepsi yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu:

---

<sup>25</sup> Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57.

<sup>26</sup> Jhony Ibrahim, *op.cit* hlm. 141.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:<sup>27</sup>

Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,<sup>28</sup> terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>29</sup> berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian Skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 14.



#### 4. Teknik Pengumpul Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang di peroleh dari kepustakaan dan data skunder yang diperoleh dari wawancara masyarakat. Adapun data-data tersebut adalah melalui studi kepustakaan (*library resarch*), yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer. Motode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain. Sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain artikel, berita dari internet, majalah, koran, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

## 5. Alat Pengumpul Data

Peneliti sebagai insrtumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*comuputer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

## **6. Analisis Data**

Sebagai cara untuk menaraik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disini peneliti sebagai instrumen analisis, yang akan menggunakan metode analisis yuridis-kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif:

- a. Bahwa undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan;
- b. Bahwa undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada di bawahnya;
- c. Kepastian hukum artinya undang-undang yang berlaku benar-benar dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat terutama dalam hal penyelesaian di luar pengadilan terhadap kasus tindak pidana.

## **7. Lokasi Penelitian**

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No.68, Bandung.
- b. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Universitas Padjadjaran Bandung, Jl. Dipatiukur No.35, Bandung.